



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai :  
"Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 43/Pdt.P/2014/PA.Ab, tanggal 14 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum A.C.P, ayah kandung dari M.I.P ;
2. Bahwa ayah kandung dari M.I.P. yang bernama C.P. adalah seorang PNS dan telah meninggal dunia di Kabauw pada tanggal 30 Juli 2009, sebagaimana tercantum dalam akta kematian Nomor XX2/CS.DMT/2009, tertanggal 9 Oktober 2009, (foto copy terlampir) ;

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan No.43/Pdt.P/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum A.C.P menikah dengan K.M. pada tanggal 21 Mei 1992 dan pernikahan ini menghasilkan 7 (tujuh) orang anak yakni : ;

- 1) Anak I, umur 23 tahun
- 2) Anak II, umur 18 tahun
- 3) Anak III, umur 14 tahun
- 4) Anak IV, umur 12 tahun
- 5) Anak V., umur 11 tahun
- 6) Anak VI, umur 9 tahun
- 7) Anak VII, umur 8 tahun

4. Dari ketujuh anak tersebut sejak almarhum meninggal dunia empat (4) orang anak masing-masing bernama : ;

- 1) Anak II
- 2) Anak III
- 3) Anak IV
- 4) Anak V.,

Telah dipelihara oleh Pemohon sedangkan, tiga (3) orang anak lagi yang bernama :

- 1) Anak I
- 2) Anak VI
- 3) Anak VII,

Dipelihara oleh Ibu kandungnya. ;

4. Bahwa dari ketujuh anak tersebut Pemohon hanya mengajukan permohonan wali pengampu terhadap M.I.P., karena hanya nama tertera pada SK Pensiun Nomor : 00xxx/KEP/EY/7801/2010 tertanggal 25 Mei 2010 adalah M.I.P. ;

5. Bahwa istri almarhum A.C.P yang bernama K.M. telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Y.A. pada tanggal 26 Juli 2015 sehingga dari pihak Taspen memerintahkan Pemohon untuk segera mengajukan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut, di Pengadilan Agama Ambon ;

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan No.43/Pdt.P/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah istri almarhum menikah lagi dengan suami keduanya, anak ke enam (6) yang bernama Anak VI kini tinggal bersama Pemohon. Sehingga jumlah anak yang tinggal bersama Pemohon sekarang berjumlah lima (5) orang anak dan satu (1) orang anak yang bernama Anak VII tetap tinggal bersama ibunya sampai sekarang, sedangkan satu (1) anak lagi yang bernama Anak I tinggal bersama suaminya (sudah menikah);
7. Bahwa karena M.I.P. masih dibawah umur, maka ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan ada hal-hal yang harus diselesaikan berkaitan dengan pengurusan Pensiun dan hak-hak lain ayah kandung (A.C.P) pada PT Taspen Cabang Ambon;
8. Bahwa Pemohon sebagai adik kandung dari A.C.P, mengajukan Permohonan Perwalian ini, agar Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali pengampu (curator) untuk mengurus dan menyelesaikan urusan tersebut ;

Berdasarkan alasan - alasan diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu (curator) dari anak bernama M.I.P. bin A.C.P (anak kandung almarhum) ;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali pengampu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan nasehat Majelis Hakim, selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya tersebut ;

*Hal. 3 dari 5 hal Penetapan No.43/Pdt.P/2015/PA.Ab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 43/Pdt.P/2015/Pa.Ab dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Hamin Latukau sebagai Ketua Majelis, H.Alimin A.Sanggo, SH dan Dra. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Elma Latuconsina, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

H.Alimin A. Sanggo, S.H.

Drs. H.Hamin Latukau

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan No.43/Pdt.P/2015/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Dra.Hj. Mulyati Ahmad.

Pantera Pengganti,

ttd  
Hj.Elma Latuconsina, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. BiayaProses	: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000.-
4. BiayaRedaksi	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Meterai	: Rp . 6.000.-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon  
ttd

Drs. BACHTIAR

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan No.43/Pdt.P/2015/PA.Ab